



Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Migran Menurut Hukum Internasional

Owen Agustio Matitakapa^{1*}, Popi Tuhulele², Armelia F Waas³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : owenmatitakapa2017@gmail.com

ABSTRACT: *This research examines international legal protection for Indonesian Migrant Workers (PMI) abroad, focusing on the implementation of the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Migrant Convention 1990). The research background is based on the increasing complexity of Indonesian migrant worker issues, particularly since the economic crisis. Limited domestic job opportunities have driven an increasing number of Indonesian workers to migrate abroad to improve their quality of life. However, this phenomenon is not without various risks of rights violations, such as exploitation, forced labor, and physical violence experienced by migrant workers. The study aims to analyze the effectiveness of international and national legal frameworks in providing comprehensive protection for Indonesian Migrant Workers. The case study, such as Debby's experience in Malaysia, illustrates the complexity of problems faced by Indonesian Migrant Workers in destination countries. The research methodology employs a juridical-normative approach, examining various international legal instruments, national legislation, and the role of government institutions like the Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) and the Ministry of Foreign Affairs in providing protection. The results of the study show that the 1990 Migrant Convention provides a comprehensive protection framework for the basic rights of migrant workers and their families as regulated in Articles 8 to 35. This protection includes the right to life, freedom from torture, freedom of expression, freedom of religion, and access to justice and legal aid. At the national level, Indonesia has adopted these protection principles through Law No. 18 of 2017, which provides a legal basis for the protection of Indonesian Migrant Workers (PMI). The protection mechanism can be carried out through bilateral diplomatic channels or by submitting cases to international courts if necessary.*

Keywords : *Legal Protection; Migrant Workers; International Law.*

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum internasional terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, dengan fokus pada implementasi International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Migran 1990). Latar belakang penelitian didasarkan pada kompleksitas permasalahan tenaga kerja migran Indonesia yang semakin berkembang, terutama sejak terjadinya krisis ekonomi. Keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri mendorong semakin meningkatnya jumlah tenaga kerja Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri untuk memperbaiki kualitas hidup. Namun, fenomena ini tidak terlepas dari berbagai risiko pelanggaran hak, seperti eksploitasi, kerja paksa, dan kekerasan fisik yang dialami oleh para pekerja migran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kerangka hukum internasional dan nasional dalam memberikan perlindungan komprehensif bagi Pekerja Migran Indonesia. Studi kasus yang diangkat, seperti pengalaman Debby di Malaysia, menggambarkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi PMI di negara tujuan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan mengkaji berbagai instrumen hukum internasional, peraturan perundang-undangan nasional, serta peran lembaga pemerintah seperti Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Luar Negeri dalam memberikan perlindungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konvensi Migran 1990 memberikan kerangka perlindungan komprehensif terhadap hak-hak dasar pekerja migran dan keluarganya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 hingga Pasal 35. Perlindungan ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, serta akses terhadap keadilan dan bantuan hukum. Di tingkat nasional, Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip perlindungan ini melalui UU No. 18 Tahun 2017, yang memberikan landasan hukum bagi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Mekanisme perlindungan dapat dilakukan melalui jalur diplomatik bilateral maupun pengajuan kasus ke pengadilan internasional jika diperlukan.

PENDAHULUAN

Hukum internasional didefinisikan sebagai hasil dari peraturan perundang-undangan yang menetapkan dan memperkuat hubungan antara bangsa-bangsa dan subjek hukum internasional lainnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat global¹. Praktik hukum internasional tidak dapat dipisahkan dari masalah diplomasi, politik, sikap, pola, atau pemeliharaan hubungan internasional. Dalam banyak situasi, meskipun penerapan hukum sangat penting, sangat mungkin juga bahwa pencarian legalitas suatu negara dalam tindakan atau keputusan dapat mengutamakan *self-interest* (kepribadian pribadi), *expediency* (kemanfaatan), atau *humanity* (kemanusiaan).²Salah satu masalah utama yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah masalah pengangguran. Masalah tersebut menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja yang tersedia di Indonesia tidak mampu mendukung kebutuhan Masyarakat yang berhubungan dengan pekerjaan. Dalam lingkaran nasional, masalah yang dikenal sebagai kemiskinan, akibat pengangguran merupakan salah satu masalah serius.³

Migrasi ke negara lain merupakan hal yang lumrah di kalangan masyarakat Indonesia (WNI) untuk tujuan tertentu di era globalisasi ini. Di satu sisi, migrasi tenaga kerja Indonesia dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi negara, namun di sisi lain, tidak banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Permasalahan tenaga kerja Indonesia yang termakin mengemuka disebabkan oleh jumlah tenaga kerja Indonesia yang memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama sejak terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia.⁴ Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia dan tidak terciptanya suasana yang baik di negeri merupakan fenomena tertentu yang terjadi pada mobilitas pekerja migran. Migrasi merupakan salah satu cara agar tenaga kerja Indonesia dapat meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan taraf hidupnya agar kehidupannya menjadi lebih nyaman. Jelas bahwa salah satu alasan banyaknya pekerja yang meninggalkan Indonesia untuk bekerja di luar negeri adalah karena mereka bersedia melakukannya.⁵

Permasalahan tenaga kerja hingga detik ini semakin kompleks dan berkembang. Permasalahan tersebut erat kaitannya dengan permasalahan perubahan nilai-nilai, serta tata dan taraf kehidupan sehari-hari yang terjadi. Perkembangan masalah tersebut tidak selalu bergantung pada peraturan, selama masalah tersebut tidak melanggar undang-undang yang berlaku.⁶

Terkait dengan pekerja asing, tindakan untuk melepaskan mereka dari bahaya yang merupakan bentuk eksploitasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Eksploitasi terhadap pekerja asing dapat berupa kerja paksa, upah yang tidak layak, kondisi kerja yang tidak aman, atau pelanggaran hak-hak tenaga kerja. Hal ini menciptakan suatu negara yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi penduduk asing dan penduduk dalam negeri yang tinggal di luar negeri. Perlindungan-perlindungan tersebut dapat dianggap sebagai praktik kerja sama di seluruh dunia, oleh karena itu negara-negara

¹ Starke, J. G. *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta. 1997. h. 1

² Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2016. h. 95

³ Susetyorini, Peni. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum* Vol 39. No 1. 2010. h. 65

⁴ *Ibid* h. 66

⁵ Manurung, Salmon Abertnego, and Nabitatus Sa' Adah. Hukum Internasional dan Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 2 No 1. 2020, h. 2

⁶ *Ibid* h. 3

yang telah meratifikasinya memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi dan bekerja sama dengan pekerja asing.⁷ Pada 18 Desember 1990, Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of Their Families*) selanjutnya disebut Konvensi Migran 1990. Pengesahan Konvensi Migran 1990 merupakan buah dari perjuangan yang panjang. Persoalan hak-hak pekerja migran mulai dibicarakan di PBB sejak 1972.⁸

Adanya pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri mendorong pemerintah untuk membuat aturan guna melindungi para pekerja migran Indonesia. Disahkannya *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, kemudian di ratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115 yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak seluruh pekerja dan anggota keluarganya, kemudian pemerintah juga membuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia hasil perubahan Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.⁹

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah undang-undang yang mengatur berbagai aspek terkait perlindungan, hak, dan kewajiban pekerja migran Indonesia serta penanganan masalah yang mereka hadapi. Menurut Pasal 46 uu no 18 tahun 2017 menjelaskan bahwa Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh Badan yang dibentuk oleh Presiden. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI).¹⁰ Berikut adalah tugas dan fungsi BP2MI dalam memberikan perlindungan di luar negeri, serta dasar hukumnya:

1. Proses penempatan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis yang telah disahkan antara institusi pemerintahan dengan otoritas negara penerima tenaga kerja atau dengan institusi yang memiliki status badan hukum di negara yang menjadi tujuan penempatan pekerja.

2. Menjalankan fungsi layanan dan koordinasi serta mengimplementasikan sistem pengawasan yang mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan berkas, pelaksanaan orientasi pra-keberangkatan, penanganan permasalahan, pengaturan aspek finansial, proses keberangkatan hingga kepulangan, pengembangan kompetensi calon pekerja, penyediaan informasi, pemantauan mutu lembaga penempatan, serta upaya peningkatan taraf hidup pekerja beserta anggota keluarganya.

⁷ Rizki, Khairur. Implementasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Pekerja Asing dan Anggota Keluarganya: Studi Kasus Penjaminan Hak Pekerja Migran Indonesia di Singapura. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* Vol 2 No 1. 2020, h. 15

⁸ Komnas Perempuan "Mengetahui Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990)" <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-ham-perempuan-detail/mengenal-konvensi-pbb-1990-tentang-perlindungan-hak-hak-seluruh-pekerja-migran-dan-anggota-keluarganya-konvensi-migran-1990>, diakses pada 10 Mei 2024

⁹ Chandra, Lalia Jeremya. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Pekerja Migran Tahun 1990. *Lex Privatum* Vol 13 No 1. 2024, h. 2

¹⁰ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

3. Melakukan kerja sama internasional dalam rangka perlindungan PMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Adapun juga peran Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Melalui jaringan perwakilan diplomatiknya, seperti kedutaan besar dan konsulat jenderal, Kementerian Luar Negeri menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada PMI yang menghadapi masalah di negara penempatan. Peran ini mencakup pemberian bantuan hukum, pendampingan dalam proses peradilan, fasilitasi pemulangan PMI bermasalah, serta negosiasi dengan pihak berwenang setempat untuk memastikan hak-hak PMI terpenuhi. Kementerian Luar Negeri juga aktif dalam upaya diplomasi bilateral dan multilateral untuk memperkuat kerangka hukum perlindungan PMI, termasuk menegosiasikan perjanjian bilateral dengan negara-negara tujuan penempatan. Selain itu, kementerian ini berperan dalam menyediakan informasi terkini tentang situasi dan regulasi ketenagakerjaan di negara tujuan, serta melakukan pemantauan berkala terhadap kondisi PMI. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kementerian Luar Negeri berkoordinasi erat dengan BP2MI dan kementerian terkait lainnya untuk memastikan pendekatan yang komprehensif dan terpadu dalam perlindungan PMI.¹²

Selain itu undang-undang yang mengatur perlindungan tenaga kerja migran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Ada beberapa peraturan turunannya yang sudah berubah dan diperbaiki, seperti Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pekerjaan Khusus Perempuan, Kebijakan Pemerintah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Program Cuti Melahirkan dan Cuti Hamil, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia. Perubahan-perubahan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja dan meningkatkan kondisi kerja di Indonesia.¹³ Kebijakan pemerintah Indonesia dalam menegakkan Konvensi Internasional *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) adalah upaya untuk melindungi tenaga kerja migran dari berbagai isu yang mereka hadapi sebelum, selama, dan setelah periode kerja

Konvensi untuk Pekerja Migran 1990 menekankan pentingnya hak bagi pekerja migran dan anggota keluarganya untuk mendapatkan perlindungan di setiap tahap, mulai dari persiapan, keberangkatan, masa kerja, hingga pergulungan kembali ke negara asal. Pada 18 Desember 1990, Konvensi Internasional yang Mengatur Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Keluarga Mereka disetujui melalui Resolusi Majelis Umum PBB 45/158 dan awalnya diratifikasi oleh 20 negara. Perjanjian ini mulai berlaku pada 1 Juli 2003 setelah diratifikasi oleh negara ke-20. Saat ini, terdapat 30 negara yang telah menandatangani Konvensi ini serta 42 negara yang aktif terlibat sebagai pihak.¹⁴ Tenaga kerja migran asal Indonesia yang bekerja di luar negeri merupakan aset berharga bagi negara yang

¹¹ Sejarah singkat BP2MI diakses <https://jdih.bp2mi.go.id/index.php/content/profile/8#:~:text=JDIH%20BP2MI%20mempunyai%20fungsi%20sebagai,%20transparan%20efektif%20dan%20akuntabel.>, diakses pada tanggal 2 Desember 2024

¹² Divya Aviva Marsyaf, Rahayu Subekti, Peran Kementerian Luar Negeri Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)

¹³ Mokalliran, Enjelina Venesia, Cornelis Dj Massie, And Caecilia Jj Waha. Implementasi Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Di Indonesia. *Lex Administratum* Vol 11 No 2. 2023, h. 6

¹⁴ Iman Santoso. *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*. Pustaka Reka Cipta. Bandung. 2012, h. 104

mendukung perekonomian. Semakin banyak tenaga kerja yang bekerja di luar negeri, semakin besar pula potensi pendapatan devisa yang diperoleh diterima oleh negara, maka dari itu pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dapat dikatakan sebagai asset negara.¹⁵

Pekerja migran harus mendapatkan perlindungan sejak proses pendaftaran hingga keberangkatan. Perlindungan ini juga berlaku setelah mereka mulai bekerja, yaitu seluruh kegiatan yang bertujuan untuk memastikan keamanan pekerja migran Indonesia dan keluarga mereka dari saat tiba di titik debarkasi di Indonesia hingga kembali ke tempat asal, termasuk dukungan untuk menjadi pekerja yang produktif.¹⁶ Tenaga kerja migran juga harus dilindungi dan tidak boleh disiksa. Hal ini juga diatur di dalam pasal 10 Konvensi Migran 1990 yang berbunyi: “*No migrant worker or member of his or her family shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment* (Tidak seorang pun pekerja migran atau anggota keluarganya boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat atau hukuman)”.

Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri pada kenyataannya masih banyak terjadi kasus-kasus yang melanggar hak dari pekerja migran Indonesia, kasus-kasus tersebut yaitu penganiayaan/penyiksaan yang sampai berujung pada kematian, bekerja melebihi jam kerja yang selayaknya, perdagangan orang yang di sebabkan oleh agensi dari pekerja migran, gaji tidak dibayar, beberapa kasus menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut.¹⁷

Salah satu contoh pelanggaran hak-hak pekerja migran dapat dilihat pada insiden yang terjadi di Malaysia pada tahun 2020. Seorang pekerja perempuan bernama Debby mengalami eksploitasi kerja tanpa mendapatkan imbalan selama lebih dari sembilan tahun di Malaysia. Selama masa itu, Debby juga menjadi korban kekerasan fisik. Ia adalah seorang pekerja migran dari Indonesia, tepatnya berasal dari Desa Bakuin, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selain melakukan pekerjaan rumah tangga, ia juga dipekerjakan di bengkel mobil milik majikannya. Pada akhir Oktober 2020, ia melarikan diri dari kediaman majikan karena tidak sanggup lagi menjalani kerja paksa dengan durasi lebih dari 15 jam sehari tanpa hari istirahat dan mengalami kekerasan.¹⁸

Menurut laporan yang ada, majikan Debby ditangkap oleh Dinas Tenaga Kerja Kelantan dan kepolisian pada November 2020, lalu dihadapkan ke pengadilan dengan tuduhan Tindak Pidana Perdagangan Orang disertai kerja paksa serta penganiayaan. Akibat dari perlakuan kasar majikannya, Debby mengalami masalah pendengaran. Hermono berpendapat bahwa masih banyak pekerja migran di Malaysia yang juga menjadi korban kerja paksa. Namun sayangnya, tidak semua dari mereka dapat melaporkan situasi tersebut kepada Kedutaan, karena berbagai alasan, seperti tidak diperbolehkannya berkomunikasi dan adanya ancaman penangkapan oleh aparat karena tidak memiliki visa kerja yang sah.¹⁹

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana yang dipaparkan diatas maka penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan, 1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing berdasarkan Konvensi

¹⁵ Veronica Putri, dkk. *Perjalanan Panjang Perlindungan Pekerja Migran Di Asia Tenggara*. Scopindo Media Pustaka. Surabaya. 2020, h. 10

¹⁶ Widodo, Hartono, and R. Jossi Belgradoputra. *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. *Binamulia Hukum* Vol 8 No 1 2019, h. 108

¹⁷ Chandra, Lahia Jeremya. *Op.cit* Hal 10

¹⁸Jabbar Ramdhani “Miris! TKW Disiksa-Tak Digaji 9 Tahun di Malaysia, Majikan Diputus Bebas diakses” <https://news.detik.com/berita/d-5949951/miris-tkw-disiksa-tak-digaji-9-tahun-di-malaysia-majikan-diputus-bebas>, diakses pada tanggal 10 Mei 2024

¹⁹ *Ibid*

Perlindungan Hak-Hak Migran 1990? dan 2. Bagaimana upaya perlindungan yang dilakukan negara pengirim terhadap tenaga kerja di negara penerima?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kerangka hukum internasional dan nasional dalam memberikan perlindungan komprehensif bagi Pekerja Migran Indonesia. Studi kasus yang diangkat, seperti pengalaman Debby di Malaysia, menggambarkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi PMI di negara tujuan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan mengkaji berbagai instrumen hukum internasional, peraturan perundang-undangan nasional, serta peran lembaga pemerintah seperti Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Luar Negeri dalam memberikan perlindungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A Ruang Lingkup Perlindungan dalam Konvensi Migran 1990

Majelis umum PBB menerima Konvensi Internasional mengenai perlindungan hak-hak semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Konvensi Migran 1990 mulai berlaku pada 1 Juli 2003, setelah disetujui oleh 20 negara. Di Indonesia, Konvensi Migran 1990 disetujui oleh DPR RI dan mendapat tanda tangan persetujuan dari Presiden pada 12 Mei 2012. Persetujuan ini diumumkan sebagai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families*, menjadikan Indonesia sebagai negara ke 46 yang menyetujui Konvensi Migran 1990.²⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan berarti cara, proses, dan tindakan yang dilakukan untuk melindungi. Sedangkan hukum adalah aturan atau kebiasaan yang diakui secara resmi sebagai mengikat, ditetapkan oleh pihak berwenang atau pemerintah. Dalam bahasa Inggris, perlindungan diterjemahkan menjadi *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat diartikan sebagai proteksi, yang menggambarkan proses atau tindakan melindungi, sementara menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah tindakan untuk melindungi.²¹

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu cara, prosedur, dan tindakan yang dilakukan untuk melindungi individu melalui peraturan atau adat istiadat yang diakui mengikat dan disahkan oleh penguasa atau pemerintah. Bentuk perlindungan ini ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum secara penuh. Aparat penegak hukum dituntut untuk melaksanakan berbagai upaya hukum guna menjamin rasa aman, baik secara mental maupun fisik, terhadap gangguan dan ancaman dari mana pun.²² gar perlindungan dapat digolongkan sebagai perlindungan hukum, maka perlindungan tersebut harus meliputi unsur-unsur berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara

²⁰ Serikat Buruh Migran Indonesia, Hak-hak Buruh Migran dan keluarganya dalam instrumen hukum internasional dan Nasional, diakses <https://www.ilo.org.com>, diakses pada tanggal 3 Desember 2024

²¹ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West, 2009), h. 1343.

²² JDIH Kabupaten Sukoharjo, Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya, diakses <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>, dikases pada tanggal 3 Desember 2024

d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Adapun pendapat dari beberapa ahli mengenai pengertian perlindungan hukum yaitu sebagai berikut :

a. Satjipto Rahardjo

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²³

b. CST Kansil

Perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.²⁴

Dari pandangan beberapa para ahli di atas, bisa disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah dukungan yang diberikan kepada individu atau kelompok oleh pemerintah dengan cara tertentu berdasarkan hukum atau peraturan yang ada, sebagai usaha untuk memenuhi hak setiap warga negara. Perlindungan hukum mencerminkan fungsi dari hukum, yaitu konsep di mana hukum bisa memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kegunaan, dan kedamaian.

Hukum yang dibuat untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua jenis perlindungan hukum yaitu :²⁵

a. Perlindungan hukum preventif Ini adalah perlindungan yang disediakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan hukum yang bertujuan untuk menghindari pelanggaran serta memberikan petunjuk atau batasan dalam menjalankan kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif Ini adalah perlindungan terakhir berupa hukuman seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan ketika sudah terjadi perselisihan atau pelanggaran.

Dalam melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum, diperlukan suatu lokasi atau alat yang biasa disebut dengan alat perlindungan hukum. Alat ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :²⁶

a. Alat perlindungan hukum pencegahan Dengan alat perlindungan hukum pencegahan ini, individu atau kelompok hukum diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pandangannya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perselisihan. Perlindungan hukum pencegahan sangat penting bagi tindakan pemerintahan yang berlandaskan kebebasan bertindak, sehingga dengan adanya perlindungan hukum yang pencegahan, pemerintah termotivasi untuk lebih berhati-hati saat membuat keputusan yang berdasarkan diskresi.

b. Alat perlindungan hukum penyelesaian Alat perlindungan hukum penyelesaian bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berasal dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena menurut sejarah dari barat, munculnya konsep-konsep tentang pengakuan dan

²³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003, h. 121. 8

²⁴ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, h. 102.

²⁵ *Ibid*, h. 2.

²⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Sinar Bakti, 1998, h. 102.

perlindungan hak asasi manusia ditujukan untuk membatasi dan menetapkan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah.

Pada prinsipnya, perlindungan serta hak-hak yang ditawarkan oleh Konvensi Pekerja Migran hanya memperkuat dan melengkapi Instrumen HAM PBB lainnya yang telah diterima oleh Indonesia. Tujuan utama dari Konvensi Pekerja Migran ialah untuk menetapkan standar minimal yang harus diterapkan oleh Negara Pihak terhadap pekerja migran dan keluarga mereka, tanpa memperhatikan status migrasi mereka -- apakah mereka memiliki dokumen resmi atau tidak -- (*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, Preamble alinea 14*). Ruang lingkup perlindungan yang mencakup seluruh pekerja migran sesuai dengan definisi dalam Pasal 1 dan 2 dari Konvensi, tanpa membedakan status migrasi mereka, adalah hasil logis dari alasan utama disusunnya Konvensi ini, karena mereka yang paling rentan terhadap risiko eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia termasuk dalam kategori pekerja migran *undocumented* ataupun *irregular*.²⁷

Sementara itu, perlindungan yang diberikan kepada pekerja migran yang memiliki dokumen resmi dan tercakup dalam definisi Pasal 1 dan 2, termasuk pekerja profesional asing, bersifat tambahan melengkapi hak-hak pekerja yang sudah ada dalam kontrak kerja yang secara umum sudah cukup lengkap. Konvensi Migran 1990 terdiri dari 9 bagian dan 93 pasal, yang secara umum dibagi menjadi tujuh bagian utama sebagai berikut²⁸:

1. Definisi dan Ruang Lingkup Pekerja Migran (Bagian I);
2. Prinsip Non Diskriminasi (Bagian II);
3. Penjabaran Hak-Hak Asasi Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Bagian III);
4. Hak-hak Lain yang Dimiliki Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang *documented*/terdaftar atau yang Berada dalam Situasi Regular/Situasi Biasa (Bagian IV);
5. Ketetapan-Ketetapan yang Berlaku Bagi Kategori Pekerja Tertentu dan Anggota Keluarganya (Bagian V);
6. Promosi/Penciptaan Mengenai Kondisi yang Sehat, Manusiawi dan Sah Menurut Hukum berkaitan dengan Migrasi Internasional Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Bagian VI);
7. Aplikasi Konvensi dengan Pensyaratan dan Pembatasan oleh Negara Peserta (Bagian VII-IX).

Konvensi ini menegaskan bahwa semua pekerja migran dan anggota keluarganya, tanpa memandang status hukum mereka, berhak atas perlindungan hak asasi manusia yang fundamental. Hal ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak-hak dasar lainnya yang diakui dalam instrumen hak asasi manusia internasional. Konvensi ini memperkuat prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan perlakuan antara pekerja migran dan warga negara di negara tujuan.

Ruang lingkup perlindungan Konvensi juga mencakup hak-hak pekerja migran dalam konteks pekerjaan antara lain:

²⁷ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya)

²⁸ *Ibid*

a. Memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam instrumen-instrumen dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak asasi manusia, khususnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,²⁹ Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya,³⁰ Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial,³¹ Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita⁴ dan Konvensi tentang Hak-Hak Anak;³²

b. Memperhatikan juga prinsip-prinsip dan standar-standar yang ditetapkan lebih lanjut dalam instrumen-instrumen terkait yang diuraikan dalam kerangka kerja Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organisation - ILO), khususnya Konvensi tentang Migrasi untuk Bekerja (No.97), Konvensi tentang Migrasi dalam Kondisi Teraniaya dan Pemajuan Kesetaraan Kesempatan dan Perlakuan bagi Pekerja Migran (No.143), Rekomendasi mengenai Migrasi untuk Bekerja (No.86), Rekomendasi mengenai Pekerja Migran (No.151), Konvensi tentang Kerja Paksa atau Wajib (No.159), dan Konvensi tentang Penghapusan Kerja Paksa (No.105);

c. Menegaskan kembali pentingnya prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi menentang Diskriminasi dalam Pendidikan dari Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO);³³

d. Mengingat Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Derajat Manusia,³⁴ Deklarasi Kongres Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelaku Kejahatan, Aturan Berperilaku para Pejabat Penegak Hukum,³⁵ dan Konvensi-konvensi terkait Perbudakan;³⁶

e. Mengingat bahwa salah satu tujuan ILO, sebagaimana dicantumkan dalam Konstitusinya, adalah melindungi kepentingan para pekerja ketika mereka dipekerjakan di negara-negara yang bukan negaranya sendiri, dan mengingat keahlian dan pengalaman organisasi tersebut dalam hal-hal yang berkenaan dengan para pekerja migran dan anggota keluarganya;

f. Mengakui pentingnya pekerjaan yang telah dilakukan terkait dengan para pekerja migran dan anggota keluarganya pada berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Komisi Hak Asasi Manusia dan Komisi untuk Pembangunan Sosial, dan dalam Organisasi Pertanian dan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNESCO, dan Organisasi Kesehatan Dunia, dan juga dalam organisasi internasional lain;

g. Mengakui pula kemajuan yang telah dicapai oleh beberapa Negara secara bilateral dan regional, menuju perlindungan hak-hak para pekerja migran dan anggota keluarganya,

²⁹ Resolusi 217 A (III)

³⁰ Resolusi 2200 A (XXI), lampiran

³¹ Resolusi 2106 A (XX), lampiran.

³² Resolusi 44/25, lampiran.

³³ Perserikatan Bangsa-Bangsa, Seri Perjanjian, vol. 429, No. 6193

³⁴ Resolusi 39/46, lampiran.

³⁵ Lihat Kongres Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Bagi Para Pelanggar Hukum, Kyoto, Jepang, 17-26 Agustus 1970: laporan yang dipersiapkan oleh Sekretariat (publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Penjualan No. E.71.IV.8).

³⁶ Lihat Hak Asasi Manusia: Sebuah Kompilasi Instrumen Internasional (publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Penjualan No. E.88.XIV.1)

juga pentingnya dan manfaat perjanjian-perjanjian bilateral dan multilateral dalam bidang ini;

h. Menyadari pentingnya dan luasnya masalah migrasi, yang melibatkan jutaan manusia dan mempengaruhi sejumlah besar Negara dalam komunitas internasional;

i. Menyadari dampak arus pekerja migran terhadap Negara-Negara dan bangsa-bangsa yang terkait, dan menginginkan ditetapkannya norma-norma yang dapat berkontribusi terhadap harmonisasi sikap Negara-Negara tersebut melalui penerimaan prinsip-prinsip dasar mengenai perlakuan terhadap para pekerja migran dan anggota keluarganya;

j. Mempertimbangkan situasi kerentanan yang seringkali dialami para pekerja migran dan anggota keluarganya, antara lain, karena ketidakberadaan mereka di Negara asal, dan karena kesulitankesulitan yang mungkin mereka hadapi yang timbul sebagai akibat dari keberadaan mereka di Negara tempat mereka bekerja;

k. Meyakini bahwa hak-hak para pekerja migran dan anggota keluarganya belum diakui secara memadai di mana pun dan oleh karena itu mengharuskan perlindungan internasional yang tepat;

l. Mempertimbangkan bahwa migrasi sering mengakibatkan masalah-masalah yang serius bagi anggota keluarga para pekerja migran dan juga bagi pekerja itu sendiri, khususnya karena terpisahnya keluarga tersebut;

m. Mengingat bahwa masalah-masalah kemanusiaan yang terkait dengan migrasi menjadi lebih serius dalam kasus migrasi takreguler dan oleh karena itu meyakini bahwa tindakan yang tepat harus didorong dalam rangka mencegah dan menghapuskan pergerakan dan perdagangan para pekerja migran secara gelap, dan sementara itu memastikan adanya perlindungan hak asasi manusia fundamental mereka;

n. Mempertimbangkan bahwa para pekerja yang tidak memiliki dokumen atau yang berada dalam situasi tak-reguler seringkali dipekerjakan dalam kondisi kerja yang kurang layak dibandingkan dengan pekerja lain dan bahwa sebagian majikan terdorong untuk mencari pekerja semacam itu untuk memperoleh keuntungan dari persaingan yang tidak sehat;

o. Juga mempertimbangkan bahwa pilihan untuk mempekerjakan pekerja migran yang berada dalam situasi tak-reguler akan tidak dipertimbangkan jika hak dasar dari pekerja migran lebih dihargai secara luas, dan lebih lanjut lagi, bahwa pemberian seperangkat hak tambahan kepada para pekerja migran dan anggota keluarganya dalam situasi reguler akan mendorong seluruh pekerja migran dan majikan untuk menghormati dan mematuhi hukum dan prosedur yang ditetapkan oleh Negara-Negara yang bersangkutan;

p. Meyakini adanya kebutuhan untuk mewujudkan perlindungan internasional terhadap hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, menegaskan kembali dan menetapkan norma-norma dasar dalam konvensi yang menyeluruh yang dapat diterapkan secara universal.³⁷

Sehingga Aspek penting lainnya dalam ruang lingkup perlindungan Konvensi adalah pengaturan mengenai proses migrasi itu sendiri. Konvensi menetapkan standar untuk perekrutan, perjalanan, dan penerimaan pekerja migran, serta mengatur tentang hak

³⁷ *Ibid*

mereka untuk kembali ke negara asal.³⁸ Hal ini termasuk perlindungan terhadap praktik perekrutan yang tidak etis, penyitaan dokumen identitas, dan deportasi sewenang-wenang. Konvensi juga menekankan pentingnya informasi yang akurat dan transparan tentang kondisi kerja dan kehidupan di negara tujuan. Konvensi Migran 1990 juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan terhadap kelompok pekerja migran yang rentan, seperti pekerja rumah tangga, pekerja musiman, dan pekerja di sektor informal. Kelompok-kelompok ini seringkali menghadapi risiko eksploitasi dan pelanggaran hak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Konvensi menetapkan ketentuan-ketentuan khusus untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan akses mereka terhadap keadilan.

Dalam konteks penegakan hukum dan akses terhadap keadilan, ruang lingkup perlindungan Konvensi mencakup hak pekerja migran untuk mendapatkan bantuan hukum, akses ke pengadilan, dan perlindungan dari penahanan sewenang-wenang³⁹. Konvensi juga menekankan pentingnya *due process* dalam prosedur hukum yang melibatkan pekerja migran, termasuk hak untuk mendapatkan penerjemah dan informasi dalam bahasa yang mereka pahami. Salah satu aspek unik dari Konvensi Migran 1990 adalah pengakuannya terhadap hak-hak pekerja migran yang tidak berdokumen atau dalam situasi *irregular*.⁴⁰ Meskipun Konvensi tidak mendorong migrasi *irregular*, ia mengakui realitas bahwa banyak pekerja migran berada dalam situasi ini dan tetap memerlukan perlindungan hak asasi manusia dasar. Konvensi menetapkan bahwa hak-hak fundamental pekerja migran harus dihormati terlepas dari status hukum mereka, sambil tetap mendorong negara-negara untuk mengatasi akar penyebab migrasi *irregular*.

Sehingga ruang lingkup perlindungan Konvensi juga mencakup kewajiban negara asal, negara transit, dan negara tujuan dalam melindungi hak-hak pekerja migran.⁴¹ Ini termasuk kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat tentang kondisi migrasi, memfasilitasi transfer pendapatan dan tabungan pekerja migran, serta melindungi pekerja migran dari praktik perekrutan yang eksploitatif. Konvensi mendorong kerjasama internasional dalam mengelola migrasi tenaga kerja dan melindungi hak-hak pekerja migran. Hal ini di implementasikan pada tahun 2007 melalui Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mengesahkan Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran yang menjadi tonggak sejarah dalam upaya perlindungan tenaga kerja lintas negara di kawasan.⁴² Deklarasi ini lahir sebagai respons terhadap keprihatinan atas kondisi pekerja migran yang sering kali rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam deklarasi tersebut, negara-negara ASEAN menyepakati komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas hidup dan martabat pekerja migran melalui perlindungan hukum, akses terhadap keadilan, dan pemenuhan hak-hak dasar. Implementasi deklarasi ini kemudian diperkuat dengan disahkannya Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran pada 2017 yang memberikan kerangka kerja lebih konkret bagi negara anggota.⁴³ Konsensus ini menghasilkan rencana aksi regional yang bertujuan untuk memastikan perlindungan komprehensif bagi pekerja migran, baik di

³⁸ United Nations General Assembly, "International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families," UN Doc. A/RES/45/158, 18 December 1990., hal 8

³⁹ *Ibid*, h. 15

⁴⁰ *Ibid*, h. 17

⁴¹ *Ibid*, h. 24

⁴² ASEAN. (2007). ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. Cebu, Philippines: 12th ASEAN Summit.

⁴³ ASEAN. (2017). ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers. Manila, Philippines: 31st ASEAN Summit.

negara pengirim maupun penerima. Salah satu prinsip utama dalam deklarasi ASEAN adalah pengakuan kontribusi signifikan pekerja migran terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan. Para pekerja migran tidak hanya berperan penting dalam mengurangi kesenjangan pasar tenaga kerja, tetapi juga dalam transfer pengetahuan, keterampilan, dan remitansi yang mendukung pembangunan di negara asal mereka. Remitansi dari pekerja migran telah terbukti mampu mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara pengirim di Asia Tenggara.

Implementasi deklarasi tersebut masih menghadapi tantangan signifikan. Perbedaan kepentingan antara negara pengirim dan penerima tenaga kerja sering kali menjadi hambatan dalam harmonisasi kebijakan perlindungan pekerja migran. Negara pengirim cenderung menekankan pentingnya perlindungan maksimal bagi warganya, sementara negara penerima lebih fokus pada pengaturan aliran masuk tenaga kerja sesuai kebutuhan ekonomi nasional. Ketegangan ini tercermin dalam negosiasi panjang untuk mencapai Konsensus ASEAN 2017 yang membutuhkan waktu satu dekade sejak deklarasi awal. Dalam konteks kebijakan nasional, beberapa negara ASEAN telah mengambil langkah proaktif untuk menerjemahkan komitmen regional ke dalam kerangka hukum domestik. Filipina, misalnya, telah memiliki undang-undang komprehensif tentang perlindungan pekerja migran yang mencakup persiapan pra-keberangkatan, bantuan selama bekerja di luar negeri, dan program reintegrasi pasca-kepulangan. Indonesia juga telah memperkuat kerangka regulasinya melalui UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang menekankan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warganya di luar negeri.

Pada tingkat praktis, kerja sama bilateral antara negara pengirim dan penerima tetap menjadi instrumen penting dalam memastikan perlindungan efektif bagi pekerja migran. *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani antara berbagai pasangan negara ASEAN telah membantu mengatur aspek-aspek spesifik migrasi tenaga kerja, termasuk standar kontrak, mekanisme penyelesaian sengketa, dan perlindungan sosial. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan MoU tersebut, terutama terkait penegakan hukum dan pemantauan kondisi kerja pekerja migran. Tantangan lain dalam implementasi deklarasi ASEAN adalah rendahnya tingkat kesadaran di kalangan pekerja migran mengenai hak-hak mereka. Banyak pekerja migran, terutama yang tidak terdokumentasi atau bekerja di sektor informal, tidak memiliki akses memadai terhadap informasi dan sumber daya untuk menuntut perlindungan yang dijamin dalam kerangka regional. Situasi ini diperburuk oleh kendala bahasa, isolasi sosial, dan ketakutan akan pembalasan jika melaporkan pelanggaran hak-hak mereka.

Ke depan, penguatan mekanisme implementasi deklarasi ASEAN tentang perlindungan pekerja migran memerlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan pekerja migran sendiri. Peningkatan dialog sosial, harmonisasi regulasi, dan pengembangan sistem informasi terpadu merupakan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi perlindungan komprehensif bagi semua pekerja migran di kawasan ASEAN.

B. Mekanisme Pengawasan dan Implementasi Konvensi Migran 1990

Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (selanjutnya disebut Konvensi Migran 1990) merupakan instrumen hukum internasional yang penting dalam upaya melindungi hak-hak pekerja migran secara

global.⁴⁴ Konvensi ini, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 18 Desember 1990 dan mulai berlaku pada 1 Juli 2003, menetapkan standar-standar perlindungan yang komprehensif bagi pekerja migran dan keluarganya. Terdapat 4 (empat) keistimewaan dari Konvensi ini, antara lain:⁴⁵

1. Memberikan standar jaminan perlindungan kepada setiap pekerja migran dan keluarganya pada tiap tahapan migrasi (persiapan, masa bekerja dan kepulangan), pada tiap area migrasi (daerah asal, transit dan negara tujuan kerja) dan semua status migrasi (reguler/berdokumen dan tak reguler/tidak berdokumen).

2. Menjadi dasar pijakan pembentukan setiap aturan perundangundangan dan kebijakan serta tata kelola migrasi tenaga kerja yang aman dan bermartabat, baik pada tingkat nasional, daerah, maupun pembentukan perjanjian baik bilateral maupun multilateral yang terkait dengan migrasi ketenagakerjaan.

3. Mengikat semua negara pihak, baik negara asal, transit dan tujuan pekerja migran untuk menyediakan kebijakan dan layanan bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya.

4. Mencegah migrasi yang tidak aman dan perdagangan manusia. Setiap pekerja migran dengan berbagai status hukumnya memiliki hak yang sama. Namun, pekerja yang berdokumen tidak akan mendapatkan hak-hak yang lebih daripada yang tidak berdokumen. Apabila negara pihak konsisten mengimplementasikan konvensi ini dengan sungguh-sungguh, maka setiap warga negara yang hendak bermigrasi sejak mula sudah dikondisikan dan diarahkan untuk bekerja dengan aman dan bermartabat, karena kebijakan dan sistem migrasi yang tersedia sudah tersedia.

Namun, efektivitas Konvensi ini sangat bergantung pada mekanisme pengawasan dan implementasinya di tingkat nasional maupun internasional. Mekanisme pengawasan utama yang ditetapkan oleh Konvensi Migran 1990 adalah pembentukan Komite Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (selanjutnya disebut Komite).⁴⁶ Komite ini terdiri dari 14 ahli independen yang dipilih oleh negara-negara pihak, dengan mandat untuk mengawasi implementasi Konvensi. Sebagaimana dijelaskan oleh Koesrianti, fungsi utama Komite adalah menerima dan meninjau laporan berkala dari negara-negara pihak mengenai langkah-langkah yang telah diambil untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Konvensi.⁴⁷

Proses pelaporan merupakan salah satu mekanisme kunci dalam pengawasan implementasi Konvensi. Negara-negara pihak diwajibkan untuk menyerahkan laporan awal dalam waktu satu tahun setelah Konvensi berlaku bagi mereka, dan selanjutnya setiap lima tahun atau kapan pun Komite memintanya.⁴⁸ Laporan ini harus mencakup langkah-langkah legislatif, yudikatif, administratif, dan lainnya yang telah diambil untuk menerapkan ketentuan Konvensi. Proses ini memungkinkan Komite untuk menilai kemajuan yang dicapai oleh negara-negara pihak dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Setelah menerima laporan dari negara pihak, Komite

⁴⁴ Koesrianti. (2010). "Kewajiban Negara Pengirim dan Negara Penerima atas Perlindungan Pekerja Migran." *Jurnal Diplomasi*, 2(1), h. 20-39.

⁴⁵ Komnas Perempuan, *Mengenal Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya* (Konvensi Migran 1990), Jakarta, 2013, h. 3.

⁴⁶ Agusmidah, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum*. Medan: Sofmedia, 2011, h. 56.

⁴⁷ Koesrianti, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Luar Negeri oleh Negara Ditinjau dari Konsep Tanggung Jawab Negara*. "Yustisia Jurnal Hukum", 1(2), 2012, h. 185-200.

⁴⁸ Rina Shahriyani Shahrullah, *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*. "Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM", 22(3), 2015, h. 74-96.

akan melakukan dialog konstruktif dengan perwakilan negara tersebut. Dialog ini bertujuan untuk membahas isi laporan secara lebih mendalam, mengklarifikasi informasi yang diberikan, dan mengidentifikasi tantangan serta praktik baik dalam implementasi Konvensi.⁴⁹ Hasil dari dialog ini kemudian dituangkan dalam observasi akhir (*concluding observations*) yang berisi rekomendasi-rekomendasi konkret untuk meningkatkan implementasi Konvensi di negara yang bersangkutan.

Selain mekanisme pelaporan reguler, Konvensi Migran 1990 juga memperkenalkan prosedur komunikasi individual, meskipun implementasinya bergantung pada penerimaan opsional oleh negara-negara pihak. Prosedur ini memungkinkan individu atau kelompok yang mengklaim menjadi korban pelanggaran Konvensi untuk mengajukan pengaduan langsung kepada Komite. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Agusmidah, mekanisme ini hanya dapat digunakan jika negara yang bersangkutan telah secara eksplisit mengakui kompetensi Komite untuk menerima dan mempertimbangkan komunikasi semacam itu. konteks Indonesia, sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Migran 1990, implementasi dan pengawasan Konvensi menghadapi berbagai tantangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Rina Shahriyani Shahrullah, salah satu tantangan utama adalah harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan-ketentuan Konvensi. Proses harmonisasi ini memerlukan revisi dan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan pekerja migran.⁵⁰

Tantangan lain dalam implementasi Konvensi di Indonesia adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak pekerja migran di kalangan pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah, pengusaha, dan masyarakat umum. Hal ini seringkali mengakibatkan penerapan yang tidak konsisten dari ketentuan-ketentuan Konvensi di tingkat nasional. Selain itu, kompleksitas isu migrasi dan keragaman konteks lokal di Indonesia juga mempersulit implementasi yang seragam dari standar-standar yang ditetapkan oleh Konvensi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan implementasi Konvensi di Indonesia. Salah satunya adalah peningkatan kerjasama antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan implementasi Konvensi. Organisasi non-pemerintah (NGO) dan asosiasi pekerja migran didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses pelaporan dan memberikan masukan kepada pemerintah mengenai situasi pekerja migran di lapangan.⁵¹

Selain itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas nasional dalam implementasi Konvensi juga telah dilakukan. Ini termasuk pemberian pelatihan bagi pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mengenai ketentuan-ketentuan Konvensi, serta pengembangan mekanisme koordinasi antar lembaga untuk memastikan implementasi yang efektif.⁵² Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan sistem informasi terpadu untuk pekerja migran yang dapat membantu dalam pemantauan dan perlindungan hak-hak mereka. Dalam konteks regional ASEAN, Indonesia telah berperan aktif dalam mendorong kerjasama antar negara dalam perlindungan pekerja migran. Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja Migran, yang diadopsi pada tahun 2007, mencerminkan komitmen negara-negara ASEAN untuk melindungi hak-hak pekerja migran sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan dalam Konvensi Migran 1990.

⁴⁹ Sulistyowati Irianto, *Akses Keadilan dan Migrasi Global*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, h. 112

⁵⁰ *Ibid*, h. 121

⁵¹ Savitri Wisnuwardhani. "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(1), 2018 h. 123.

⁵² Agusmidah, *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum*. Medan: Sofmedia, 2011. h. 234.

Indonesia telah menggunakan forum-forum regional ini untuk berbagi pengalaman dan praktik baik dalam implementasi Konvensi.

Meskipun demikian, implementasi Konvensi Migran 1990 di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala. Sebagaimana diungkapkan oleh Savitri Wisnuwardhani, salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya dan kapasitas lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas perlindungan pekerja migran⁵³. Hal ini seringkali mengakibatkan keterlambatan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hak pekerja migran dan implementasi program-program perlindungan yang efektif. Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya data yang akurat dan terperinci mengenai situasi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Sebagaimana dijelaskan oleh Sulistyowati Irianto, keterbatasan data ini menyulitkan pemerintah dalam merancang kebijakan dan program yang tepat sasaran untuk melindungi hak-hak pekerja migran⁵⁴. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai pekerja migran Indonesia.

KESIMPULAN

Pengaturan Perlindungan terhadap tenaga kerja asing menurut Konvensi Migran 1990 adalah pengakuan terhadap hak-hak dasar pekerja migran sebagai manusia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan pasal 35 tentang Hak asasi manusia bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya dalam Konvensi Migran 1990. Hal ini mencakup hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak-hak dasar lainnya yang diakui dalam instrumen hak asasi manusia internasional. Sehingga Dalam konteks penegakan hukum dan akses terhadap keadilan, ruang lingkup perlindungan Konvensi mencakup hak pekerja migran untuk mendapatkan bantuan hukum, akses ke pengadilan, dan perlindungan dari penahanan sewenang-wenang.

REFERENSI

Jurnal

- Chandra, Lalia Jeremya. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Menurut Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Pekerja Migran Tahun 1990*. *Lex Privatum* Vol 13 No 1. 2024
- Divya Aviva Marsyaf, Rahayu Subekti, *Peran Kementerian Luar Negeri Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal* *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 9 No. 3
- Koesrianti, *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Luar Negeri oleh Negara Ditinjau dari Konsep Tanggung Jawab Negara*. *Yustisia Jurnal Hukum*, 1(2), 2012,
- Koesrianti. (2010). "Kewajiban Negara Pengirim dan Negara Penerima atas Perlindungan Pekerja Migran." *Jurnal Diplomasi*, 2(1)
- Manurung, Salmon Abertnego, and Nabitatus Sa'Adah. *Hukum Internasional dan Diplomasi Indonesia dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 2 No 1. 2020

⁵³ Savitri Wisnuwardhani. *Op. Cit*, h. 131

⁵⁴ Sulistyowati Irianto. *Akses Keadilan dan Migrasi Global*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, h. 56.

- Mokaliran, Enjelina Venesia, Cornelis Dj Massie, And Caecilia Jj Waha. *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Di Indonesia*. *Lex Administratum* Vol 11 No 2. 2023
- Rina Shahriyani Shahrullah, *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*. " *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 22(3), 2015
- Rizki, Khairur. *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Pekerja Asing dan Anggota Keluarganya: Studi Kasus Penjaminan Hak Pekerja Migran Indonesia di Singapura*. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* Vol 2 No 1. 2020
- Susetyorini, Peni. *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri oleh Perwakilan Republik Indonesia*. *Masalah-Masalah Hukum* Vol 39. No 1. 2010.
- United Nations General Assembly, "*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*," UN Doc. A/RES/45/158, 18 December 1990
- Widodo, Hartono, and R. Jossi Belgradoputra. *Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*. *Binamulia Hukum* Vol 8 No 1 2019

Buku

- Agusmidah, (2011) *Dilematika Hukum Ketenagakerjaan Tinjauan Politik Hukum*. Medan: Sofmedia
- Bryan A. Garner, (2009) *Black's Law Dictionary, ninth edition*, (St. paul: West
- CST Kansil, (1989) *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Iman Santoso. (2012) *Perspektif Imigrasi Dalam Migrasi Manusia*. Pustaka Reka Cipta. Bandung
- Komnas Perempuan, (2013) *Mengenal Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990)*, Jakarta
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, (1998) *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Sinar Bakti
- Satjito Rahardjo, (2003) *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas
- Sefriani. (2016) *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Starke, J. G. (1997) *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika. Jakarta
- Sulistiyowati Irianto, (2011) *Akses Keadilan dan Migrasi Global*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Veronica Putri, dkk. (2020) *Perjalanan Panjang Perlindungan Pekerja Migran Di Asia Tenggara*. Scopindo Media Pustaka. Surabaya

Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain

- ASEAN. (2007). *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*. Cebu, Philippines: 12th ASEAN Summit.
- ASEAN. (2017). *ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*. Manila, Philippines: 31st ASEAN Summit.
- Jabbar Ramdhani "Miris! TKW Disiksa-Tak Digaji 9 Tahun di Malaysia, Majikan Diputus Bebas diakses" <https://news.detik.com/berita/d-5949951/miris-tkw-disiksa-tak-digaji-9-tahun-di-malaysia-majikan-diputus-bebas>, diakses pada tanggal 10 Mei 2024
- JDIH Kabupaten Sukoharjo, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya*, diakses <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>, dikases pada tanggal 3 Desember 2024
- Komnas Perempuan "Mengenal Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990)"

<https://komnasperempuan.go.id/instrumen-ham-perempuan-detail/mengenal-konvensi-pbb-1990-tentang-perlindungan-hak-hak-seluruh-pekerja-migran-dan-anggota-keluarganya-konvensi-migran-1990>, diakses pada 10 Mei 2024

Lihat *Hak Asasi Manusia: Sebuah Kompilasi Instrumen Internasional* (publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Penjualan No. E.88.XIV.1)

Lihat *Kongres Keempat Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Bagi Para Pelanggar Hukum*, Kyoto, Jepang, 17-26 Agustus 1970: laporan yang dipersiapkan oleh Sekretariat (publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Penjualan No. E.71.IV.8).

Penjelasan *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya)*

Sejarah singkat BP2MI diakses <https://jdih.bp2mi.go.id/index.php/content/profile/8#:~:text=JDIH%20BP2MI%20mempunyai%20fungsi%20sebagai,%2C%20transparan%2C%20efektif%20dan%20akuntabel.>, diakses pada tanggal 2 Desember 2024

Serikat Buruh Migran Indonesia, *Hak-hak Buruh Migran dan keluarganya dalam instrumen hukum internasional dan Nasional*, diakses <https://www.ilo.org.com> , diakses pada tanggal 3 Desember 2024